



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN  
USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berjalan cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, beserta perubahannya;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban.
7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian berupa dokumen perizinan dan/atau Non Perizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau nonizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga pemerintah non kementerian di bidang statistik.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis resiko.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
20. Sistem Informasi Investasi Elektronik yang selanjutnya disingkat SIINVEST dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMPPT adalah sistem pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan secara elektronik Non OSS yang dikelola oleh DPMPTSP.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
23. Mal Pelayanan Publik Digital adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna layanan.
24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

25. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
26. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran, dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
27. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
29. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
30. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha;

- b. tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha; dan
- c. terwujudnya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang cepat, efektif dan transparan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan kepada Kepala DPMPSTSP.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; dan
  - b. Perizinan tidak melalui Sistem OSS.
- (3) Kewenangan Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha;
  - c. Penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan.

## Bagian Kedua Jenis Pelayanan

### Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Penerbitan Izin

### Pasal 6

Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pembatalan dan Pencabutan Izin

### Pasal 7

- (1) Pembatalan dan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf d, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang Izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PTSP

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;  
dan
- c. Perizinan Non Berusaha.

Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan dan metrologi legal;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat, dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;
  - m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
  - o. pertahanan dan keamanan.
- (3) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha meliputi sektor:
  - a. ekonomi kreatif;
  - b. informasi geospasial;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. perkoperasian;
  - e. penanaman modal;
  - f. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
  - g. lingkungan hidup.
- (4) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (5) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
  - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
  - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

## Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil, berlaku juga sebagai:
  - a. standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

## Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

## Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
  - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
  - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

#### Bagian Ketiga

##### Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

#### Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (2) Jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

#### Bagian Keempat

##### Perizinan Non Berusaha

#### Pasal 16

Jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

##### TIM TEKNIS

#### Pasal 17

- (1) Kepala DPMPSTP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau ASN Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi atau pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V REKOMENDASI TEKNIS

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait, rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui loket pelayanan pada DPMPTSP.

## BAB V PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

- (3) Pelaksanaan Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS; dan
  - b. pelayanan Perizinan Non Berusaha menggunakan SIINVEST, MPP Digital, SIMBG dan SIMPPT.

#### Bagian Kedua

#### Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sistem OSS

##### Pasal 20

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 21

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha yang belum diatur dalam Sistem OSS dilaksanakan dengan menggunakan SIINVEST, SIMPPT, SIMBG dan MPP Digital.

#### BAB VI

#### PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN

##### Pasal 22

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha SIINVEST, SIMPPT, SIMBG dan MPP Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal tanda tangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Sertifikat Elektronik dari Lembaga Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat Elektronik, maka dokumen Perizinan Non Berusaha ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah.
- (3) Dokumen Perizinan Non Berusaha yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dilengkapi pengaman berupa *QR Code*.

#### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis berada pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.

- (2) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis secara berkala.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satpol PP dan Kepala DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pelaporan administrasi dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait dan Kepala Satpol PP.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 24

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan Sistem Informasi yang berisi integrasi data Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha serta Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data Pelaku Usaha, nama usaha dan alamat usaha;
  - b. data jenis usaha;
  - c. data nomor Perizinan dan Rekomendasi Teknis; dan
  - d. data masa berlaku Perizinan dan Rekomendasi Teknis.

## BAB IX PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 25

- (1) Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang terdiri dari unsur DPMPTSP dan Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha berhak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5);
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 22); dan
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197007081995032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 7 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN PELIMPAHAN  
 KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA  
 BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA  
 UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
 DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN NON BERUSAHA MELALUI SIINVEST, SIMPPT,  
 SIMBG DAN MPP DIGITAL

NO.	SEKTOR	PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	PERIZINAN PENDIDIKAN	1. IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK 2. IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 3. IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 4. IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) 5. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR 6. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 7. IZIN PENELITIAN
2.	KESEHATAN	1. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) 2. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEPARMASIAN (SIPTTK) 3. IZIN TUKANG GIGI 4. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI (SIPF) 5. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAPER (SIKR) 6. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) 7. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP DOKTER) 8. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP PERAWAT) 9. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP BIDAN) 10. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ) 11. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG) 12. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTTESSI (SIPPA)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>13. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)</li> <li>14. SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK</li> <li>15. SURAT IZIN PRAKTEK REKAMEDIK</li> <li>16. SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN</li> <li>17. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>18. SURAT IZIN PRAKTEK TEKNISI PELAYANAN DARAH</li> <li>19. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR</li> <li>20. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIK</li> <li>21. SURAT IZIN PRAKTEK TERAPI WICARA</li> <li>22. SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPI</li> <li>23. SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROTETIS</li> <li>24. IZIN PENDIRIAN KLINIK</li> <li>25. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS</li> <li>26. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT</li> <li>27. IZIN OPERASIONAL TOKO OBAT</li> </ul>
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)</li> <li>2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)</li> </ul>
4.	PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN PERSETUJUAN PEDAGANG PASAR</li> <li>2. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)</li> <li>3. SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN/MODERN (IUTS/IUTM)</li> </ul>
5.	PERINDUSTRIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. BURSA KERJA KHUSUS</li> <li>2. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)</li> </ul>
6.	PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN TRAYEK ANGKUTAN</li> <li>2. IZIN KARTU PENGAWASAN ATAS PENERBITAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN</li> <li>3. IZIN OPERASIONAL OJEK ONLINE</li> <li>4. IZIN PENUTUPAN JALAN</li> <li>5. IZIN GALIAN</li> </ul>
7.	PERTANIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN USAHA PETERNAKAN</li> <li>2. SURAT IZIN TENAGA MEDIK VETERINER</li> <li>3. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER KESEHATAN HEWAN</li> <li>4. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER INSEMINASI BUATAN</li> <li>5. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN</li> </ul>

		6. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER ASISTENSI TEKNIK REPRODUKSI 7. IZIN UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
8.	PERTANAHAN	1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR NON BERUSAHA)
9.	PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET	1. IZIN REKLAME
10.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. SURAT TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 2. SURAT IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH